

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Anak adalah generasi penerus bangsa, oleh karena itu merupakan kewajiban semua pihak khususnya Negara untuk mempersiapkan dan melindungi masa depan mereka sehingga regenerasi dapat berjalan dengan baik. Sama halnya juga ketika anak melakukan suatu tindak pidana, maka tindakan ini bukanlah sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka sebab secara psikologis dan kemampuan berpikir mereka belum tumbuh dengan sempurna. Sehingga proses pemidanaan anak sebagai langkah akhir (ultimatum remedium) sebagai sebuah politik hukum seperti yang telah dicantumkan dalam pasal 16 ayat 3 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bilamana proses pidana memang harus dilakukan, pengadilan memberikan dispensasi hukuman kepada anak haruslah setengah dari ancaman pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Selain itu pengadilan juga harus memberikan perlakuan khusus dalam menjalankan proses pembinaan terhadap anak didalam pengadilan.

Dengan demikian gebrakan perlindungan terhadap anak dalam kaitan dengan keadilan yang restoratif menjadi keharusan untuk diejawantakan dalam prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan.

Peradilan Restoratif menjadi hal utama yang senantiasa dijalankan dan diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Fakta yang ada di pengadilan Negeri Klas I A Kupang sejauh ini terutama dalam kaitan dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum masih belum menunjukkan suatu pencapaian yang signifikan meskipun sudah diatur oleh berbagai produk peraturan seperti Surat Keputusan Bersama<sup>1</sup> dan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang ; Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008. Data yang diperoleh dalam pra penelitian, sejak tahun 2011 hingga 2012 ada 16 orang anak yang berhadapan dengan hukum dengan rincian; 10 orang anak adalah korban dan 6 orang anak adalah pelaku, yang dalam penanganan telah menggunakan pendekatan peradilan restoratif. Jumlah kasus ini membawa keprihatinan tersendiri dan merupakan bentuk kritikan terhadap aparat penegak hukum dalam kaitan dengan peran serta mereka dalam menerapkan peradilan restoratif.

Nusa Tenggara Timur terutama kota Kupang sejak tahun 2007 sudah ditetapkan sebagai kota ramah anak, oleh karena itu semua pihak baik yudikatif, legislatif maupun eksekutif diarahkan untuk memberikan dukungan terhadap keberadaan kota kupang sebagai kota ramah anak ini yang diimplementasikan dalam program kerja dilapangan. Khusus bidang

---

<sup>1</sup> Surat Keputusan bersama: Nomor : 166A/KMA/SKB/XII/2009  
Nomor : 148 A / A / JA/12/2009  
Nomor : B / 45 / XII / 2009  
Nomor : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009  
Nomor : 10 / PRS-2/KPTS/2009  
Nomor : 02 / Men.PP dan PA / XII/2009

yudikatif, harapan terbesar seluruh lapisan masyarakat adalah bagaimana pengadilan mengupayakan suatu proses pemidanaan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum senantiasa lebih terfokus pada upaya mendidik dan membina serta mengembalikan mereka menjadi baik kembali tanpa ada lebel yang akan mencederai keberlangsungan hidup mereka sebagai generasi penerus. Selama ini kampanye yang sudah ditebarkan dimasyarakat adalah upaya pemulihan baik korban maupun pelaku, bukan sasarannya pada pemidanaan secara total.

Sehingga saya tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan formulasi judul : PROBLEMATIKA PENERAPAN PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE DALAM MENANGANI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI KELAS I KUPANG. Judul penelitian ini merupakan refleksi saya atas kondisi proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang belum sepenuhnya mencirikan adanya kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip non diskriminasi. Penelitian ini juga didukung oleh berbagai peraturan per\_uu dan surat edaran serta surat keputusan yang secara tegas telah memberikan keharusan bagi setiap proses di pengadilan dalam kaitan dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sudah harus mencerminkan Restoratif justice.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Masalah dalam penelitian saya ini adalah “Problematika apa yang dihadapi oleh hakim dalam penerapan pendekatan peradilan restoratif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum dipengadilan Negeri Klas I A Kupang”.

## **1.3.Tujuan dan Kegunaan**

### **1.3.1. Tujuan**

Tujuan penelitian saya ini adalah untuk mengetahui problem penerapan pendekatan peradilan restorative oleh hakim dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan Negeri Klas I A Kupang

### **1.3.2. Kegunaan**

#### **a. Secara teoritis**

Penelitian ini berguna untuk pengembangan studi hukum terutama hukum pidana yang berhubungan dengan Anak Yang berhadapan dengan Hukum.

#### **b. Secara praktis**

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi bagi masyarakat luas dalam memahami proses-proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan.

#### 1.4. Kerangka Teori

Menurut Lawrence Meir Friedman<sup>2</sup>, berhasil atau tidaknya penegakan hukum sangat bergantung pada 3 unsur penting sistem hukum yaitu : substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

1. Substansi hukum; berkaitan dengan nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.
2. Berkaitan dengan struktur, Friedman mengemukakan bahwa sistem ini sangat menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum ini meliputi aparat penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan pelaksanaan pidana. Kewenangan lembaga-lembaga penegak hukum ini sangat dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sangat terlepas dari intervensi pemerintahan ataupun pengaruh-pengaruh lainnya. Sehingga muncul adagium “fiat justitia et paret mundus” yang artinya meskipun dunia ini runtuh, hukum tetap ditegakkan. Hukum bisa berjalan dengan baik aparat penegak hukumnya memiliki kredibilitas, kompetensi dan independensi. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan, bila tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Demikianpun sebaliknya jika peraturan hukumnya juga buruk meskipun aparat penegak hukumnya baik, tetap akan menimbulkan masalah dalam penerapannya.

---

<sup>2</sup> Abintoro Prakoso ; Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak;2013,hlm.15

3. Dan unsur yang ke tiga dalam sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman adalah berkaitan dengan Budaya Hukum, yang berkaitan dengan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan nilai, pemikiran serta harapannya. Kultur hukum ini berkaitan dengan suasana pemikiran social dan kekuatan social, yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum.

Dengan demikian yang relevan dengan penelitian penerapan restoratif justice dipengadilan ini adalah berkaitan struktur hukum. Berbicara tentang struktur hukum berarti berbicara tentang keseluruhan penegak hukum yang berperan dalam sistem peradilan pidana/SPP (Criminal Justice sistem) yaitu polisi sebagai lembaga penyidik, jaksa sebagai lembaga Penuntut Umum, Hakim sebagai yang memeriksa dan petugas lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu teori tentang sistem hukum oleh Friedman ini akan menjadi perspektif filosofis dalam menelaah problem penerapan restoratif justice di Pengadilan Negeri kelas 1A Kupang. Beberapa Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai perluasan dari aspek struktur hukum oleh Friedman antara lain :

- a. Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi pada undang-undangnya saja
- b. Faktor penegak hukum ; yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diberlakukan atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan ; yakni apakah hukum ini dilahirkan berdasarkan pada karsa manusia dalam lingkungan pergaulannya atau tidak.

Dari empat Aspek ini,yang akan dijadikan indikator untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Aspek Penegak Hukum
2. Aspek Hukum
3. Aspek Sarana atau fasilitas.

### **1.5. Kerangka Konsep**

Beberapa konsep pemikiran yang dijadikan landasan berpikir dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

#### **1.5.1. Pengertian Tentang Problematika**

Pergertian kata Problema (bahasa Latin) yang berarti masalah dan pengertian bahasa Inggris berasal dari Problem atau persoalan<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> [www.artikata.com](http://www.artikata.com)

Dalam penelitian tentang problematika ini, akan difokuskan pada alasan-alasan yang menyebabkan masalah penerapan restoratif justice di pengadilan Negeri Klas I A Kupang dalam kasus penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

#### **1.5.2. Pengertian Tentang Penerapan dan Pendekatan**

Penerapan adalah suatu proses, cara atau metode atau suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Konsep penerapan dalam kaitan dengan penelitian ini adalah penerapan pendekatan peradilan restoratif<sup>4</sup>.

Sedangkan pendekatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan secara umum suatu tema atau metode.

#### **1.5.3. Pengertian Tentang Anak**

Konsep anak dapat kita temui dalam berbagai literature ataupun dalam beberapa peraturan per-undang-undangan. Seperti :

- a. Menurut UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, definisi anak adalah ; seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>4</sup> [www.artikata.com](http://www.artikata.com)



- b. Menurut UU No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, definisi anak adalah ; seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin
- c. Menurut KUHP ; anak adalah seseorang yang berusia 16 tahun dan belum pernah menikah
- d. KUHPdt ; anak adalah ; seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah
- e. UU No 39 tahun 1999 tentang HAM ; anak adalah ; seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah
- f. Selanjutnya untuk Kepentingan penelitian, calon peneliti menggunakan konsep anak yang termuat dalam UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hanya memberikan penjelasan mengenai anak nakal yang didefinisikan sebagai berikut ; anak nakal adalah yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah.

Beberapa definisi juga dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

- a. Menurut Hadi Soepeno ; anak adalah ; seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini sesuai UU perlindungan anak karena menurut beliau UUPA dikategorikan sebagai *lex specialist* yang mampu menjamin harmonisasi berbagai peraturan yang memberikan definisi dengan batasan umur yang bermacam-macam itu. Ini juga akan memberikan

jaminan tercapainya upaya perlindungan anak yang terkesan carut marut akibat perbedaan definisi sebagaimana dimaksud.<sup>5</sup>

- b. Gunarsa memberikan definisi tentang anak adalah sebagai berikut ; anak adalah makhluk social seperti orang dewasa, tetapi anak membutuhkan orang lain untuk mngembangkan kemampuannya untuk mencapai taraf kemanusiaan yang normal.
- c. Haditono : anak adalah makhluk yang memerlukan pemeliharaan,kasih sayang dan tempat bagi perkembangnya.

#### **1.5.4. Konsep Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ( ABH)**

Istilah anak yang berhadapan dengan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut: Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak-anak yang melakukan tindakakan menyimpang dari aturan hukum sehinga harus dihadapkan didepan pengadilan. Istilah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) muncul dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Social dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Desember tahun 1999. Penggunaan istilah ini sesuai dengan semangat menerapkan keadilan restoratif yang melindungi hak dan kepentingan anak. Yang intinya adalah anak

---

<sup>5</sup> Hadi Supeno : kriminalisasi Anak,Tawaran Gagasan Radikal peradilan anak tanpa pembedaan,2010,hlm 40.

yang berkonflik dengan hukum. Dalam Perda NTT N0 12 tahun 2012, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi. Demikianlah beberapa konsep pemikiran yang berkaitan restoratif justice dan anak yang berhadapan dengan hukum yang akan menjadi kerangka acuan dalam penelitian ini. Tetapi ada juga beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli berkaitan dengan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum yaitu :

- a. Hadi Soepono : Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak –anak yang berkonflik dengan hukum atau dalam hal ini anak-anak yang melakukan tindakan pelanggaran hukum<sup>6</sup>.
- b. DS dewi dan Syukur Fatahilla : ABH adalah ; anak yang melakukan suatu perbuatan pelanggaran hukum atau yang berkonflik dengan hukum.
- c. Abintoro Prakoso : Anak Yang Berhadapan dengan hukum adalah : anak yang sebagai korban dan anak yang sebagai pelaku dari suatu tindakan melanggar hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum ini adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 UU Sistem Peradilan Pidana yakni : anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

---

<sup>6</sup> Ibid ; hlm. 120

#### **1.5.5. Pengertian Peradilan Restoratif atau *Restoratif Justice***

Berkaitan dengan penerapan peradilan restorative terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dimulai dengan asumsi bahwa perubahan paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana merupakan fenomena yang sudah mendunia dewasa ini. Masyarakat internasional semakin menyadari dan menyepakati bahwa perlu ada perubahan pola pikir yang radikal dalam menangani permasalahan ABH. Sistem peradilan anak yang sekarang berlandaskan pada keadilan retributif dan restitutif hanya memberikan wewenang kepada Negara yang didelegasikan pada aparat penegak hukum. Pelaku ABH dan korbannya sedikit sekali mendapat kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Negara yang menentukan derajat keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman penjara pada pelaku. Menurut UU No 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak ; Restoratif Justice atau keadilan restorative adalah : penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk sama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Sedangkan menurut Surat Keputusan Bersama ; Restoratif Justice adalah : suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban dan keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari

penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Pendapat dan pandangan para ahli yang berkaitan dengan pengertian restoratif justice yaitu :

- a. Jim Consedine memberikan pendapatnya tentang keadilan restoratif atau restoratif justice adalah ; tindak criminal tidak lagi dianggap sebagai serangan terhadap negara, tapi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Keadilan restoratif berlandaskan pada kemanusiaan kedua belah pihak, pelaku dan korban. Proses restoratif bertujuan untuk memulihkan luka semua pihak yang disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan atau dengan kata lain, pengertian keadilan retributive dan retributif yang berlandaskan hukuman ,balas dendam terhadap pelaku, pengasingan haruslah digantikan oleh pengadilan restoratif yang berdasarkan rekonsiliasi, pemulihan korban integrasi dalam masyarakat, pemaafan dan pengampunan. Alternative solusi dieksplorasi dengan berfokus untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan<sup>7</sup>.
- b. Peacey juga memberikan penjelasan bahwa keadilan restoratif menawarkan solusi yang lebih komprehensif bagi korban dan pelaku mulai dari penyadaran perbuatan, pernyataan maaf,

---

<sup>7</sup> Hj.DS Dewi dan Fatahilla Syukur ; Mediasi Penal; penerapan restoratif justice di Pengadilan Anak Indonesia;2011;hlm 29-30

pemulihan korban, pemberian ganti rugi. Ini yang tidak ada dalam paradigm keadilan retributive dan keadilan restitutif.<sup>8</sup>

c. Umbreit bahkan memberikan penekanan pada nilai-nilai yang membedakan keadilan restoratif dengan paradigma keadilan lain yaitu ;

1. Keadilan restoratif lebih peduli terhadap pemulihan korban dan komunitas daripada hukuman terhadap pelaku.
2. Keadilan restoratif meningkatkan peran korban dalam proses peradilan pidana melalui peningkatan keterlibatan masukan dan pelayanan.
3. Keadilan resoratif mendorong komunitas untuk terlibat dalam pemulihan korban dan pelaku.
4. Keadilan restoratif menyadari tanggung jawab komunitas terhadap kondisi soaial yang berpengaruh terhadap perbuatan pelaku.

Dengan demikian maka pengadilan restoratif dapat dikatakan merupakan alternative paling baik dalam menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Ini dipertegas kembali oleh Jim Consedine.<sup>9</sup>

d. Sementara itu menurut Hadi Soepomo ; restoratif justice atau keadilan restoratif pada kasus Anak yang Berhadapan dengan

---

<sup>8</sup> Ibid; hlm 27

<sup>9</sup> Ibid; hlm; 27-29

Hukum yaitu ; keadilan restoratif sejati yang menampik sama sekali pemidanaan terhadap anak apapun alasannya. Sepanjang dia belum berusia 18 tahun dia tidak boleh dipidanakan dan hanya boleh dikenakan tindakan. Oleh karena itu proses peradilan restoratif diakhiri dengan tindakan bukan pemidanaan. Selain itu keadilan restoratif juga sebagai salah satu metode dari berbagai metode pemidanaan anak yang hanya digunakan untuk kasus-kasus yang sangat ringan. Pemidanaan terhadap anak masih bisa diterima dengan persyaratan beratnya kenakalan yang dilakukan anak dan usia pelaku.<sup>10</sup>

- e. John Braitwhite juga memberikan definisi restoratif justice sebagai berikut ; keadilan restoratif mendorong reintegrasi dan menghindari stigmatisasi; memelihara rasa tanggungjawab, penyesalan, restitusi, pemaafan, dan menolak hukuman penjara dan bentuk pengasingan lain<sup>11</sup>.

Sementara itu dalam Vienna Declaration on crime and justice mendorong pengembangan kebijakan prosedur dan program keadilan restoratif yang menghormati sepenuhnya hak-hak, kebutuhan korban, pelaku, masyarakat, dan semua pihak yang terkait. Selain itu Economic Social Council PBB menetapkan resolusi yang menghendaki setiap Negara

---

<sup>10</sup> Hadi Supeno; Kriminalisasi Anak; tawaran dan gagasan radikal peradilan anak tanpa pemidanaan; 2010, hlm 216.

<sup>11</sup> Dewi DS dan fatahila Syukur ; Mediasi Penal ; penerapan restoratif justice di pengadilan anak Indonesia, 2011; hlm 31

anggota untuk menerapkan program keadilan restoratif dan memanfaatkan prinsip dasar penggunaan keadilan restoratif dalam kasus criminal.

Dalam pelaksanaan keadilan restorati juga ada beberapa prinsip yang senantiasa diperhatikan yaitu :<sup>12</sup>

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai stakeholders yang bekerjasama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak.
2. Mendorong pelaku/anak bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian pada korban. Selanjutnya membangun tanggungjawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang telah dilakukannya.
3. Mendorong penyelesaian tindak pidana itu secara informal dari pada secara formal dipengadilan.

Prinsip-prinsip ini memiliki kesamaan dengan prinsip dasar keadilan restoratif yang dikemukakan oleh Bazemore dan O'Brien yaitu :<sup>13</sup>

1. Memperbaiki kerusakan yang timbul dari suatu tindak pidana untuk menyembuhkan korban, pelaku dan masyarakat.

---

<sup>12</sup> Ibid;hlm 32-33

<sup>13</sup> Ibid;hlm; 32-34



2. Melibatkan seluruh pihak secara aktif dalam proses pencarian keadilan sejak awal secara penuh.
3. Mentransformasi peranan dan hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

Dengan demikian prinsip keadilan restoratif sendiri menggunakan pendekatan ;

1. Respons yang lentur terhadap kejahatan, pelaku dan korban yang memungkinkan penyelesaian kasus secara individual (tidak diajukan kepengadilan secara formal).
2. Respons atas kejahatan dengan tetap mempertahankan harkat dan martabat setiap orang, membangun saling pengertian dan harmonis melalui pemulihan korban, pelaku dan masyarakat.
3. Mengurangi dampak stigmatisasi bagi pelaku.
4. Dapat dilakukan sejalan dengan mekanisme tradisional yang masih dipertahankan ( penyelesaian secara adat setempat).
5. Pemecahan masalah sekaligus pemecahan akar konflik.
6. Memperhatikan kerugian dan kebutuhan korban.
7. Mendorong pelaku untuk melihat lebih dalam mengenai sebab dan akibat perbuatannya, menyadarinya dan bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
8. Dapat disesuaikan dengan tradisi hukum, asas dan filosofi setempat dan sistem hukum nasional.
9. Sangat tepat untuk kasus anak di bawa umur dengan menempatkan peran masyarakat pada tempat yang penting bukan hanya untuk mengatasi

masalah yang bersangkutan, tapi untuk mencegah terjadinya kambali pidana dimasa depan.

Khusus untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, John Braitwhite dalam family conference yang dilaksanakan di New Zeland mengusulkan unsur-unsur keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara antara korban dan pelaku yaitu dengan ;

1. Menyelenggarakan pertemuan yang mengundang korban, pelaku dan keluarga yang mendukung mereka.
2. Memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menceritakan bagaimana kejahatan yang telah terjadi dan mengusulkan rencana aksi.
3. Setelah pelaku dan keluarganya mendengarkan pendapat pihak lain,beri mereka kesempatan untuk mengusulkan solusi akhir yang dapat disetujui semua pihak yang hadir.
4. Awasi pelaksanaan dari proses tersebut terutama yang berkaitan dengan kompensasi untuk korban.

Selain itu, ada bebarapa hak anak secara umum yang senantiasa diperhatikan dan menjadi prioritas dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Wagiaty Soetedjo pada bagian hak anak dalam proses dipengadilan yakni ;

- a. Setiap anak diberlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Waktu peradilan anak tidak boleh diselingi oleh pengadilan orang dewasa.
- c. Setiap anak mempunyai hak dibela oleh seorang ahli.

- d. Susunan tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan sehingga anak merasa aman, dan tidak takut serta bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dapat dimengerti oleh anak.
- e. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.
- f. Setiap anak mempunyai hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian atau penderitaannya.
- g. Setiap anak mempunyai hak untuk sidang tertutup hanya dikunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas social, saksi dan orang-orang yang berkepentingan. Mengingat kehormatan dan kepentingan anak dan keluarga maka wartawan pun tidak dibenarkan ikut serta kecuali mendapat ijin dari hakim dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan.
- h. Para petugas tidak boleh menggunakan pakian seragam pada saat sidang.
- i. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- j. Jika hakim memutuskan anak harus masuk ke lembaga pemasyarakatan anak atau panti asuhan maka perlu diperhatikan hak-haknya.

Sedangkan hak-hak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan dalam proses peradilan pidana khusus terhadap anak adalah sebagai berikut :

- 1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- 2. Hak-hak mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan social.
- 3. Hak mendapat pendamping dari penasehat hukum.

4. Hak mendapat fasilitas transportasi serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
5. Hak untuk menyatakan pendapat.
6. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
7. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan ide pemasyarakatan.
8. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan sehingga konsekuensinya adalah persiapan yang matang sebelum persidangan.
9. Hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.

Sementara itu Faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak anak dalam peradilan pidana adalah ;

- 1) Dasar pemikiran Pancasila, UUD 1945, GBHN, Ajaran Agama, nilai-nilai sosial yang positif tentang anak, serta norma-norma (deklarasi hak-hak anak, undang-undang kesejahteraan anak ).
- 2) Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner dan interdepartemental.
- 3) Penyuluhan, pembinaan dan pendidikan serta pengajaran termasuk pengembangan mata kuliah hukum perlindungan anak, usaha-usaha perlindungan anak dan meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.
- 4) Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

### **1.5.6. Konsep Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan istilah yang tidak asing lagi dan selalu kita dengar hampir setiap hari. Menurut Muhamad Itman<sup>14</sup> ; penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, atau dengan kata lain penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata.

Ditinjau dari sudut subyeknya;

Definisi penegakan hukum dapat dilihat dalam dua hal. Pertama : dalam arti luas proses penegakan hukum melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam artian siapa saja yang menjalankan norma-norma hukum, berarti menjalankan atau menegakan hukum. Sedangkan kedua dalam arti sempit; penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk memastikan dan menjamin suatu aturan hukum berjalan sebagaimana adanya.

Sedangkan ditinjau dari sudut objeknya;

Pertama dalam arti yang luas; penegakan hukum mencakup pada nilai-nilai yang terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan dalam arti sempit ; penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan formal atau tertulis.

---

<sup>14</sup> Dikutip dalam Pustaka Karya ; Makalah Penegakan Hukum.  
Pustakakaryaifa.blogspot.com/2013.

Purnadi Purbacakara juga memberikan definisi tentang penegakan hukum sebagai berikut : penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah / pandangan-pandangan, menilai yang mantap dan mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan, kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto ; menyatakan bahwa penegakan hukum yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Liliana tedjosaputro ; penegakan hukum tidak hanya menyangkut law enforcement tetapi juga peace maintenance, oleh karena itu penegakan hukum merupakan proses penyerasian nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan<sup>15</sup>.

## **1.6.Jenis Penelitian**

Penelitian ini Dikategorikan sebagai jenis penelitian yuridis sosioplogis,yaitu suatu metode empiris yang mengurai masalah norma hukum dengan fakta penerapan dimasyarakat atau dengan kata lain penelitian ini mencari tau bagaimana suatu peraturan perundang-undangan itu berlaku dimasyarakat.

### **1.6.1.Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual.

---

<sup>15</sup> Hukum.blogspot.com 2013

#### 1.6.2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan variable tunggal yakni problem penerapan restoratif justice di Pengadilan Negeri Kupang oleh hakim dengan indicator.

- a. Faktor hukum, mengacu pada UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Pasal 16 ;

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, Penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi :

- a. Dipenuhi
- b. Tidak dipenuhi

2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum :

- a. Dipenuhi
- b. Tidak dipenuhi

3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir:

- a. Dipenuhi
- b. Tidak dipenuh

4. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa :
  - a. Dipenuhi
  - b. Tidak dipenuhi
5. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku :
  - a. Dipenuhi
  - b. Tidak dipenuhi
6. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum :
  - a. Dipenuhi
  - b. Tidak dipenuhi
7. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan :
  - a. Dipenuhi
  - b. Tidak dipenuhi
8. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya :
  - a. Dipenuhi
  - b. Tidak dipenuhi



- b. Faktor penegak hukum, mengacu pada UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 26 ayat (3),

#### **1. Penyidik Anak**

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik meliputi :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak :
  - a. Memenuhi
  - b. Tidak memenuhi

#### **2. Jaksa Anak**

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum diatur dalam UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 41 ayat (2) meliputi ;

- a. Telah berpengalaman sebagai Penuntut umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak :
  - a. Memenuhi
  - b. Tidak memenuhi

### **3. Hakim Anak**

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Anak diatur dalam UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 43 ayat (1-2) meliputi ;

1. Pemeriksaan disidang pengadilan terhadap perkara anak
2. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim anak dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  3. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
  4. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
  5. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak :
    - a. Memenuhi
    - b. Tidak Memenuhi
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung
  - Ruang Sidang khusus
  - Peralatan kantor khusus
  - Biaya :
    - a. Terpenuhi
    - b. Tidak terpenuhi

#### 1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di pengadilan Negeri kelas I A Kupang.

#### 1.6.4. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim, Jaksa dan Penyidik yang menangani masalah ABH di pengadilan Negeri Klas 1A Kupang.

#### 1.6.5. Sampel

Karena populasinya terjangkau maka tidak dilakukan penarikan sampel.

#### 1.6.6. Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

Penyidik anak : 1 Orang

Hakim Anak : 1 Orang

Jaksa Anak : 1 orang

**Total Responden : 3 Orang**

#### 1.6.7. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi dalam dua bagian yaitu :

1. Data Primer ; diperoleh dari responden dilapangan dalam wawancara langsung.

2. Data Sekunder ; data yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi terdahulu, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan ataupun dokumentasi lainya yang mendukung penelitian ini, seperti keputusan hakim dan lain-lain.

#### 1.6.8. Metode Pengolahan Data

Pengolahn data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu :

1. Editing ; yaitu memeriksa dan meneliti data yang telah terkumpul.
2. Coding ; pengolahan data yang meliputi penentuan criteria sesuai dengan tujuan penulisan.
3. Tabulasi ; yaitu menghitung data dan menyusun data kemudian disajikan dalam bentuk data yang sederhana.

#### 1.6.9. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dikelola secara deskriptif kualitatif.